



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 3 / Pdt.G.S / 2024 / PN Jbg**

Pada hari Senin tanggal 01 April 2024, pada sidang yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara-perkara Perdata Sederhana pada tingkat pertama telah datang menghadap :

**PT. BPR BANK Jombang Perseroda Cabang Mojoagung** beralamat di Jl. Raya Gambiran No 92 Dsn Gambiran Selatan, Mojoagung Kabupaten Jombang dalam hal ini diwakili oleh DEDY TRIONO.S.Pd, ACHMAD BASUNI, S.E, dan PANDU WICAKSONO SUBIYANTO bertindak dalam Jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 900/058.22/415.51/2024, tanggal 15 Februari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jombang, tanggal 14 Maret 2024 dengan Nomor 67/BH.PA/2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

1. **TRI YUSI PANGESTUNING ATI**, Tempat lahir Jombang, 17 April 1978, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal Perum Mojoasri A 6 RT 001 RW 003 Mancilan Mojoagung Jombang, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;
2. **HARRY SUNARTO**, Tempat lahir Tulungagung, 05-04-1947, jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal Perum Mojoasri A 6 RT 001 RW 003 Mancilan Mojoagung Jombang, Agama Islam, Pekerjaan Industri. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

Bahwa Pihak Penggugat dan Para Tergugat dalam Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN.Jbg telah bersengketa yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatan terlampir ;

Bahwa selanjutnya pihak-pihak tersebut menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN.Jbg dengan perdamaian dan untuk hal-hal tersebut Para Pihak telah mengajukan Surat Kesepakatan Damai tertanggal 28 Maret 2024 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang isinya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 1

PIHAK KESATU (PT. BPR Bank Jombang Perseroda Cabang Mojoagung) atas surat kuasa dan surat tugas kepada DEDY TRIONO.S.Pd, ACHMAD BASUNI, S.E, PANDU WICAKSONO SUBIYANTO dengan PIHAK KEDUA (tergugat I ; TRI YUSI PANGESTUNING ATI dan tergugat II : HARRY SUNARTO) bersedia mengakhiri sengketanya di pengadilan Negeri Jombang sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara Nomor : 03/pdt.G.S/2024/PN Jbg dengan PERDAMAIAN.

## Pasal 2

PIHAK KEDUA (tergugat I : TRI YUSI PANGESTUNING ATI dan tergugat II : HARRY SUNARTO) bahwa mengakui atas kesalahannya dan akan melaksanakan kewajibannya untuk menyelesaikan kredit di PT. BPR Bank Jombang Perseroda Cabang Mojoagung dengan Nomor Perjanjian Kredit 26.73.002662 tanggal 31-03- 2021 dengan jaminan atas nama HARRY SUNARTO Nomor 2016, Luas 156 m2, terletak di Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.

## Pasal 3

- a. PIHAK KEDUA (tergugat I : TRI YUSI PANGESTUNING ATJ dan tergugat JJ : HARRY SUNARTO) dengan sadar, mengerti serta mengakui bahwa mempunyai kewajiban yang harus diselesaikan adalah Pokok Rp 123,919,623,- ; Bunga Rp 7,305,331,- ; Denda Rp 3,266,548,- ; Total Keseluruhan Rp 134,491,502 per tanggal 15 Februari 2024 sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor 26.73.002662 pada tanggal 31-03-2021 dengan cara membayar Rp 8,000,000,- pada tanggal 17 April 2024 dan memohon untuk angsuran diperkecil sehingga pembayaran akan lancar.
- b. PIHAK KESATU (PT. BPR Bank Jombang Perseroda Cabang Mojoagung) atas surat kuasa dan surat tugas kepada DEDY TRIONO,S.Pd. dan DEDY TRIONO.S.Pd, ACHMAD BASUNI, S.E, PANDU WICAKSONO SUBIYANTO dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi tergugat bahwa kredit a.n Tri Yusi Pangestuning Ati dengan Perjanjian Kredit Nomor 26.73.002662 pada tanggal 31- 03-2021 dilakukan pembaruan kredit dengan memperkecil angsuran untuk dapat kembali lancar / tanpa tunggakan.

## Pasal 4

Apabila sebagaimana dimaksud pada pasal 3, PIHAK KEDUA ((tergugat I : TRI YUSI PANGESTUNING ATI dan tergugat II : HARRY SUNARTO) tidak sesuai dengan kesepakatan diatas dalam melaksanakan kewajibannya, maka PIHAK KESATU (PT, BPR Bank Jombang Perseroda) atas surat kuasa dan surat tugas

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor : 3/Pdt.G.S/2024/PN.Jbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada DEDY TRIONO.S.Pd, ACHMAD BASUNI, S.E, PANDU WICAKSONO SUBIYANTO. memiliki kewenangan sepenuhnya untuk melakukan Sita Jaminan dan diberikan kuasa Jual untuk kemudian dapat menjual asset tanah dan bangunan yang dijaminakan di PT. BPR Bank Jombang Perseroda dengan SHM atas nama HARRY SUNARTO Nomor 2016, Luas 156 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.

## Pasal 5

Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sengketa ini di pengadilan Negeri Jombang sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara Nomor : 03/pdt.G.S/2024/PN Jbg dengan PERDAMAIAN tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Bahwa setelah Surat Kesepakatan tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Surat Kesepakatan tersebut ;

Bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Para Pihak;

Bahwa terhadap Akta Perdamaian yang isinya sebagaimana tersebut diatas, sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk singkatnya Putusan ini harap dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Kemudian Pengadilan Negeri Jombang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

Nomor 3 /Pdt.G.S/2024/PN Jbg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 130 HIR, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan :

## MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tersebut ;
2. Menghukum Para Pihak untuk membayar biaya dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 211..000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin** tanggal tanggal **01 April 2024** oleh **Muhammad Riduansyah, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jombang

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Nomor : 3/Pdt.G.S/2024/PN.Jbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Tunggal, pada hari dan tanggal itu juga Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Drs. Gatut Prakosa** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat ;

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**Drs. GATUT PRAKOSA**

**MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biata ATK	:	Rp.	75.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp.	56.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	30.000,00
Biaya Materai	:	Rp.	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	:	Rp.	211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)